



KEPALA DESA JETIS  
KECAMATAN BANDUNGAN  
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA JETIS  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JETIS,

Menimbang : bahwa sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Jetis Kecamatan Bandungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang.

Dengan Persetujuan Bersama  
Badan Permusyawaratan Desa Jetis  
Dan  
Kepala Desa JETIS  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Semarang dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Semarang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II

### KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

#### Pasal 2

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

### Pasal 3

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

### BAB III

#### KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

### Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi bidang :

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa,
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat desa.

### Pasal 5

Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### BAB IV

#### TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

### Pasal 6

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Desa;
- c. pembahasan bersama BPD; dan
- d. penetapan Peraturan Desa.

### Pasal 7

- (1) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan Bupati.
- (5) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jetis Kecamatan Bandungan.

Ditetapkan di : JETIS  
pada tanggal : 09 januari 2018  
KEPALA DESA JETIS,

FAJAR BUDI LAKSONO

Diundangkan di : JETIS  
pada tanggal : 09 januari 2018  
SEKRETARIS DESA JETIS,

FERY TRI UTOMO

BERITA DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN  
TAHUN 2018 NOMOR 2

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DESA JETIS  
 NOMOR 2 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 KEWENANGAN BERDASARKAN HAK  
 ASAL-USUL DAN KEWENANGAN  
 LOKAL BERSKALA DESA DESA  
 JETIS KECAMATAN BANDUNGAN

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL  
 DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1	2	3
A.	KEWENANGAN ASAL USUL	
		1. Sistem Organisasi Masyarakat Adat berskala Lokal ( SOMAL )
		2. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat (PKM )
		3. Pembinaan Lembaga dan Hukum Adat ( PLHA )
		4. Pengelolaan Tanah Kas Desa
		5. Pengembangan Peran Masyarakat Desa
B.	KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA	
1.	<i>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	
		1. Pengelolaan parkir di lingkungan Wisata Desa
		2. Perizinan dan kerjasama terhadap pihak ke- 3 yang menjalankan atau melakukan kegiatan komersial di wilayah desa untuk bisa memberikan kontribusi ke desa (Pasar,perhotelan, perdagangan, rumah makan dll)
		3. Perusahaan (PT) yang berada di wilayah desa untuk bisa berkontribusi CSR untuk kesejahteraan masyarakat desa
		4. Penetapan dan penegasan batas Desa
		5. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa
		6. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa
		7. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa

2.	<i>Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>		
		1. Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga	
		2. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa	
		3. Pembuatan/ Pembangunan Jalan Antar Desa beda Kecamatan	
		4. Pembuatan jalan desa antar pemukiman kewilayahan pertanian	
		5. Pengembangan sarana dan prasarana kawasan wisata	
		6. Pembangunan kantor desa	
		7. Pembangunan jalur usaha tani	
		8. Pembangunan jaringan irigasi	
3.	<i>Pembinaan Kemasyarakatan Desa</i>		
		1. Pengembangan dan pembinaan Remaja/ Karang Taruna Desa	
		2. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan	
		3. Pembinaan kelompok Gapoktan	
		4. Pembinaan UKM	
		5. Pendidikan Anak Usia Dini dan TPQ	
		6. Pelatihan dan Pembinaan PKK	
		7. Pendidikan Luar Sekolah ( Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA )	
4.	<i>Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>		
		1. Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga	
		2. Pengelolaan pasar desa wisata dan tempat wisata	
		3. Pengelolaan air minum berskala desa	

KEPALA DESA JETIS,

**FAJAR BUDI LAKSONO**